



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGUSULAN
CALON ANGGOTA KONSIL MASING-MASING TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);

4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 208);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TATA CARA PENGUSULAN CALON ANGGOTA KONSIL MASING-MASING TENAGA KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disingkat KTKI adalah lembaga yang melaksanakan tugas secara independen yang terdiri atas konsil masing-masing tenaga kesehatan.
2. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
4. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menyelenggarakan urusan di bidang pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan.

BAB II
TATA CARA PENGUSULAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) KTKI terdiri atas konsil masing-masing Tenaga Kesehatan.
- (2) Konsil masing-masing Tenaga Kesehatan terdiri atas:
 - a. Konsil Keperawatan;
 - b. Konsil Kefarmasian; dan
 - c. Konsil Gabungan Tenaga Kesehatan.

Pasal 3

Anggota Konsil Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas unsur:

- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebanyak 1 (satu) orang;
- b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi sebanyak 1 (satu) orang;
- c. organisasi profesi keperawatan sebanyak 2 (dua) orang;
- d. kolegium keperawatan sebanyak 2 (dua) orang;
- e. asosiasi institusi pendidikan keperawatan sebanyak 1 (satu) orang;
- f. asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan sebanyak 1 (satu) orang; dan
- g. tokoh masyarakat sebanyak 1 (satu) orang.

Pasal 4

Anggota Konsil Kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas unsur:

- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebanyak 1 (satu) orang;

- b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi sebanyak 1 (satu) orang;
- c. organisasi profesi sebanyak 2 (dua) orang;
- d. kolegium sebanyak 2 (dua) orang;
- e. asosiasi institusi pendidikan sebanyak 1 (satu) orang;
- f. asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan sebanyak 1 (satu) orang; dan
- g. tokoh masyarakat sebanyak 1 (satu) orang.

Pasal 5

- (1) Anggota Konsil Gabungan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri atas unsur:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebanyak 1 (satu) orang;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi sebanyak 1 (satu) orang;
 - c. organisasi profesi sebanyak 1 (satu) orang untuk masing-masing jenis Tenaga Kesehatan;
 - d. kolegium sebanyak 1 (satu) orang untuk masing-masing jenis Tenaga Kesehatan;
 - e. asosiasi institusi pendidikan sebanyak 3 (tiga) orang;
 - f. asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan sebanyak 1 (satu) orang; dan
 - g. tokoh masyarakat sebanyak 1 (satu) orang.
- (2) Asosiasi institusi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berasal dari 3 (tiga) asosiasi institusi pendidikan dengan jumlah institusi pendidikan terbanyak.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 6

- (1) Calon anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan harus memenuhi persyaratan:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
 - b. cakap, jujur, memiliki moral, etika, dan integritas yang tinggi serta memiliki reputasi yang baik;
 - c. warga negara Republik Indonesia;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berkelakuan baik;
 - f. pernah melakukan praktik Tenaga Kesehatan paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dan memiliki Surat Tanda Registrasi, kecuali untuk wakil dari masyarakat; dan
 - g. melepaskan jabatan struktural pada saat diangkat dan selama menjadi anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak dapat dipenuhi oleh perwakilan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi dapat mengusulkan calon di luar persyaratan tersebut.
- (3) Jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi jabatan struktural dalam pemerintahan, ketua organisasi profesi, ketua kolegium, ketua asosiasi institusi pendidikan, dan ketua asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 7

Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), calon anggota dari unsur tokoh masyarakat pada konsil masing-masing Tenaga Kesehatan juga harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. mempunyai komitmen yang tinggi untuk kepentingan masyarakat;
- b. berwawasan nasional;
- c. memahami masalah kesehatan; dan
- d. bukan merupakan Tenaga Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Calon anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan yang diusulkan oleh unsur organisasi profesi, kolegium, asosiasi institusi pendidikan, asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan, dan tokoh masyarakat yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan status sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat diangkat dan selama menjadi anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan.
- (2) Calon anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan yang diusulkan oleh unsur organisasi profesi, kolegium, asosiasi institusi pendidikan, asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan, dan tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan atasan langsung.

Bagian Ketiga

Pengusulan Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan Kepada Menteri

Pasal 9

Calon anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan diusulkan oleh masing-masing pimpinan dari setiap unsur yang diwakili sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah setiap unsur

keanggotaan konsil masing-masing Tenaga Kesehatan kepada Menteri melalui KTKI.

Pasal 10

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, bagi calon anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan dari unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, dan tokoh masyarakat.

Pasal 11

- (1) Calon anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan yang berasal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan diusulkan oleh Menteri sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5.
- (2) Calon anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan yang berasal dari unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi diusulkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi dan disampaikan kepada Menteri sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5.

Pasal 12

- (1) Calon anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan yang berasal dari unsur tokoh masyarakat diusulkan oleh konsil masing-masing Tenaga Kesehatan periode berjalan kepada Menteri sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5.

- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pemilihan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam konsil masing-masing Tenaga Kesehatan.

Pasal 13

- (1) Pengusulan calon anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan yang berasal dari unsur organisasi profesi, kolegium, asosiasi institusi pendidikan, dan asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan setelah dilakukan pemilihan sesuai dengan mekanisme di lingkungan masing-masing unsur.
- (2) Proses pemilihan di lingkungan masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara terbuka dan transparan.

Pasal 14

Calon anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 13 diusulkan secara tertulis dengan melampirkan:

- a. data diri yang bersangkutan;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah atau pemerintah daerah;
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- e. fotokopi Surat Tanda Registrasi;
- f. surat pernyataan:
 - 1) kesediaan menjadi calon anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan dengan dibubuhi materai yang cukup;
 - 2) kesediaan melepaskan jabatan struktural baik dalam pemerintahan, ketua organisasi profesi, ketua kolegium, ketua asosiasi institusi pendidikan, dan ketua asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan pada

- saat diangkat dan selama menjadi anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan dengan dibubuhi materai yang cukup; dan
- 3) kesediaan diberhentikan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan status sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi calon anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- g. surat keputusan kepangkatan terakhir bagi calon anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil; dan
- h. keterangan lainnya yang diperlukan seperti surat izin praktik.

Pasal 15

- (1) Usulan calon anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan disampaikan kepada Menteri melalui KTKI paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa bakti anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan periode berjalan berakhir.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan keterangan bahwa calon anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan telah memenuhi:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7;
 - b. kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan
 - c. telah melalui mekanisme pemilihan di lingkungan masing-masing unsur pengusul.

Pasal 16

- (1) Menteri melakukan seleksi terhadap calon anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 13.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seleksi administrasi dan tes potensi.

- (3) Calon anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan yang tidak lulus seleksi administrasi dan/atau tes potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada unsur pengusul.
- (4) Dalam hal calon anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan yang diusulkan tidak lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan masing-masing unsur dapat mengusulkan kembali calon lain kepada Menteri.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bagi calon anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan dari unsur tokoh masyarakat.
- (6) Dalam hal calon anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan dari unsur tokoh masyarakat yang diusulkan tidak lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat menunjuk dan mengusulkan calon lain kepada Presiden.

Pasal 17

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan oleh Kepala Badan.
- (2) Dalam melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mengacu pada pedoman pelaksanaan seleksi yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 18

Dalam hal tidak adanya calon anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan yang diusulkan kepada Menteri dan/atau jumlah calon yang diusulkan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 hingga batas waktu yang telah ditetapkan, Menteri dapat menunjuk dan menetapkan calon anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan untuk diusulkan kepada Presiden.

Pasal 19

Untuk pertama kali:

1. pimpinan masing-masing unsur mengusulkan calon anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan kepada Menteri melalui Kepala Badan; dan
2. calon anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan dari unsur tokoh masyarakat diusulkan oleh Kepala Badan kepada Menteri.

Bagian Keempat

Pengusulan Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan Kepada Presiden

Pasal 20

- (1) Menteri mengusulkan calon anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan dari masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah setiap unsur keanggotaan konsil masing-masing Tenaga Kesehatan kepada Presiden paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan periode berjalan berakhir.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. keterangan bahwa calon anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah lulus seleksi; dan
 - b. data diri calon anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan yang bersangkutan.

BAB III
TATA CARA PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANTAR
WAKTU ANGGOTA KONSIL MASING-MASING TENAGA
KESEHATAN

Pasal 21

- (1) Anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden atas usul Menteri, apabila:
 - a. berakhirnya masa jabatan sebagai anggota;
 - b. mengundurkan diri atas alasan kesehatan;
 - c. meninggal dunia;
 - d. bertempat tinggal tetap di luar wilayah Republik Indonesia;
 - e. tidak mampu atau tidak cakap lagi melakukan tugas;
 - f. melanggar sumpah atau janji;
 - g. melakukan perbuatan tercela;
 - h. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;
 - i. menjadi tersangka tindak pidana kejahatan; dan/atau
 - j. tidak memenuhi lagi persyaratan sebagai anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan.
- (2) Tidak mampu atau tidak cakap lagi melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikarenakan sakit atau hilang.
- (3) Hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan tidak diketahui keberadaannya atau tidak diketahui masih hidup atau telah meninggal dunia.
- (4) Selain berhenti karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang mewakili kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendidikan tinggi diberhentikan apabila yang bersangkutan telah mencapai batas usia pensiun.

Pasal 22

Pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j dan ayat (4) dilakukan pergantian antar waktu.

Pasal 23

- (1) Usulan pemberhentian anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berdasarkan usulan Kepala Badan.
- (2) Usulan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data yang disampaikan oleh Sekretaris KTKI.
- (3) Usulan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
 - a. surat pernyataan dengan dibubuhi materai yang cukup dari anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan yang bersangkutan untuk pemberhentian karena mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b;
 - b. surat keterangan meninggal dunia dari pejabat yang berwenang untuk pemberhentian karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c;
 - c. surat keterangan dari Sekretaris KTKI yang menyatakan yang bersangkutan bertempat tinggal tetap di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d;
 - d. surat keterangan dari dokter yang memiliki surat izin praktik setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk pemberhentian karena tidak mampu atau tidak cakap lagi melakukan tugas secara tetap karena sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan;
- e. surat keterangan hilang dari pejabat yang berwenang atas permintaan Sekretaris KTKI untuk pemberhentian karena tidak mampu atau tidak cakap lagi melakukan tugas karena hilang selama 14 (empat belas) hari kerja secara terus-menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2); atau
 - f. surat keterangan dari pejabat yang berwenang untuk pemberhentian karena menjadi tersangka tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf i.
- (4) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), usulan pemberhentian juga harus dilengkapi:
- a. dokumen penilaian yang terdiri atas dokumen kinerja termasuk pencapaian target, perilaku, absensi;
 - b. dokumen Berita Acara Pemeriksaan; dan
 - c. dokumen lain yang dibutuhkan.
- (5) Menteri melakukan validasi terhadap dokumen usulan pemberhentian anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 24

Dalam rangka pemberhentian anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan, Menteri memberitahukan kepada masing-masing pimpinan dari unsur pengusul disertai dengan alasan pemberhentian dan permintaan calon anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan pengganti.

Pasal 25

- (1) Masing-masing pimpinan dari unsur pengusul mengusulkan calon anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan pengganti sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah anggota yang akan diberhentikan.

- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) minggu sejak surat pemberitahuan diterima.

Pasal 26

Dalam hal anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan yang diberhentikan berasal dari unsur tokoh masyarakat, Menteri menunjuk dan mengusulkan calon anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan pengganti.

Pasal 27

Menteri mengusulkan pemberhentian anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan kepada Presiden disertai dengan alasan pemberhentian dan usulan calon anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan pengganti antar waktu.

Pasal 28

- (1) Anggota pengganti antar waktu bertugas selama sisa masa bakti anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan yang digantikan.
- (2) Dalam hal sisa masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari setengah masa bakti anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan, anggota pengganti antar waktu hanya dapat diusulkan kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (3) Dalam hal sisa masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari setengah masa bakti anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan, anggota pengganti antar waktu dapat diusulkan kembali untuk 2 (dua) periode berikutnya.
- (4) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

Usulan calon anggota pengganti antar waktu konsil masing-masing Tenaga Kesehatan oleh Menteri kepada Presiden mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2).

BAB IV

PEMILIHAN PIMPINAN KTKI DAN KONSIL MASING-MASING TENAGA KESEHATAN

Pasal 30

- (1) Pimpinan KTKI dipilih dalam rapat pleno KTKI.
- (2) Rapat pleno KTKI merupakan forum pengambil keputusan tertinggi di KTKI.
- (3) Setiap rapat pleno KTKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh anggota KTKI dan ketua divisi pada konsil masing-masing Tenaga Kesehatan.
- (4) Anggota KTKI dan ketua divisi pada konsil masing-masing Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki hak suara yang sama.

Pasal 31

- (1) Pimpinan konsil masing-masing Tenaga Kesehatan dipilih dalam rapat pleno konsil masing-masing Tenaga Kesehatan.
- (2) Rapat pleno konsil masing-masing Tenaga Kesehatan merupakan forum pengambil keputusan tertinggi di konsil masing-masing Tenaga Kesehatan.
- (3) Setiap rapat pleno konsil masing-masing Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan dengan hak suara yang sama.

BAB V
KEWAJIBAN DAN HAK
ANGGOTA KONSIL MASING-MASING TENAGA KESEHATAN

Pasal 32

Setiap anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan mempunyai kewajiban paling sedikit sebagai berikut:

- a. bekerja secara penuh waktu;
- b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengisi daftar hadir; dan
- d. membuat dokumen pencapaian target kinerja.

Pasal 33

Setiap anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan mempunyai hak paling sedikit sebagai berikut:

- a. memperoleh honorarium;
- b. memperoleh biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memperoleh jaminan kesehatan; dan
- d. memperoleh hak cuti.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2018

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2018


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 373

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002